



**BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA ANGKUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum khususnya di bidang usaha angkutan di Daerah, maka pemerintah Daerah perlu mengatur Usaha Angkutan;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan usaha angkutan di Daerah, masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan hukum dan persaingan usaha yang sehat melalui penerbitan Izin Usaha Angkutan;
  - c. bahwa penerbitan Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA  
ANGKUTAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, melakukan usaha di bidang tertentu yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi.

7. Angkutan adalah setiap Kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk angkutan orang atau barang.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor roda 4 (Empat) atau lebih yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk dipergunakan sebagai angkutan orang atau barang dengan dipungut bayaran.
10. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
11. Angkutan Barang Umum adalah setiap kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk angkutan barang dengan dipungut bayaran.
12. Usaha Angkutan adalah bidang usaha dengan kegiatan usaha berupa jasa pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
13. Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya dapat disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha angkutan.
14. Kartu Izin Usaha Angkutan adalah kutipan dari Izin Usaha Angkutan yang wajib dibawa oleh pengemudi kendaraan angkutan umum sebagai bukti kepemilikan Izin.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Izin Usaha Angkutan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### IZIN USAHA ANGKUTAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala SKPD.

### Pasal 3

- (1) Pemegang Izin yang menambah jumlah armada, meremajakan armada atau armada diubah statusnya menjadi bukan kendaraan angkutan, harus mengajukan Izin baru.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengajukan Izin baru, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

### BAB III

#### PROSEDUR PERMOHONAN IZIN DAN PENERBITAN IZIN

### Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Tata cara permohonan Izin dan Penerbitan Izin, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Bupati memberikan Izin Usaha Angkutan setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari SKPD.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mengadakan penelitian mengenai :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sebagai Garasi Angkutan Umum;
  - b. Izin Gangguan untuk mendirikan Usaha Angkutan;
  - c. jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan;
  - d. faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa angkutan bagi permohonan Izin untuk Angkutan Penumpang.

### Pasal 6

- (1) Izin Usaha Angkutan diberikan atas nama perorangan atau Badan Usaha sebagai Pemegang Izin.
- (2) Setiap pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan kepemilikan Izin kepada pihak lain.
- (3) Pengalihan kepemilikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin.

## BAB IV

### PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan, pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum  
Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, atau Badan Usaha yang didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. persyaratan khusus:
    1. Permohonan Izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan penumpang umum, harus dilampiri dengan:
      - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      - b) akta otentik pendirian Badan Usaha yang mencantumkan bidang usaha angkutan *penumpang* umum bagi Pemohon berbentuk Badan Usaha;
      - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
      - d) Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sebagai garasi Kendaraan Bermotor Umum;
      - e) Izin Gangguan untuk mendirikan usaha angkutan;
      - f) surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (Lima) buah kendaraan bermotor sebagai Angkutan Penumpang Umum;
      - g) surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
    2. Permohonan Izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan barang umum, harus dilampiri dengan:
      - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      - b) akta otentik pendirian Badan Usaha yang mencantumkan bidang usaha angkutan *barang* umum bagi Pemohon berbentuk Badan Usaha;
      - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
      - d) Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sebagai garasi Kendaraan Bermotor Umum;
      - e) Izin Gangguan untuk mendirikan usaha angkutan;
      - f) surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
- (2) Ketentuan persyaratan mengenai Izin Usaha Angkutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

#### Pasal 8

- (1) Izin Usaha Angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.
- (2) Guna pemantauan, pengawasan serta pembinaan terhadap Usaha Angkutan, maka Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib di daftar ulang setiap 1 (Satu) tahun sekali.

## BAB VI

### KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN

#### Pasal 9

- (1) Guna pemantauan, pengawasan serta pembinaan terhadap Usaha Angkutan, maka terhadap setiap kendaraan angkutan dari Usaha Angkutan yang telah memiliki Izin, diterbitkan Kartu Izin Usaha Angkutan.
- (2) Kartu Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Izin Usaha Angkutan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Kartu izin usaha angkutan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan sebagai bukti kepemilikan Izin serta alat pengawasan di jalan.

## BAB VII

### LAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pemegang Izin harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik setiap tahun atas kegiatan usahanya kepada Bupati melalui SKPD.

- (2) Penyampaian laporan tersebut dalam ayat (1), dapat disertai saran/ usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan lalu lintas.
- (3) Pemegang Izin yang tidak membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin setelah didahului dengan peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 12

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS tertentu berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor dengan alat penimbangan yang dipasang secara tidak tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor Umum, atau Usaha Angkutan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau Kartu Izin Usaha Angkutan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (4) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan di Terminal atau di jalan.
- (5). Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. Izin Usaha Angkutan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Izin Usaha Angkutan yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila Usaha Angkutan yang bersangkutan tetap akan melanjutkan usahanya wajib mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Usaha Angkutan yang ada di Kabupaten Purworejo yang belum mempunyai Izin Usaha Angkutan, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Angkutan paling lambat 1 (Satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 27 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
IZIN USAHA ANGKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai salah satu komponen sistem perhubungan nasional pada hakekatnya angkutan umum menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan untuk seluruh masyarakat. Dalam kedudukan dan peranan yang demikian sudah selayaknya apabila Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha Angkutan Umum sehingga dapat diselenggarakan secara tertib, berhasil guna dan berdaya guna. Dalam upaya pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap Usaha Angkutan Umum, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Angkutan yang diberikan kepada usaha Angkutan Umum di Daerah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Purworejo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat serta dengan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang Baru.

Berdasarkan pertimbangan dan dasar pemikiran sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Cukup jelas.  
ayat (3)  
Pelimpahan kewenangan pemberian izin didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Pelimpahan kewenangan pemberian Izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
ayat (1)  
Cukup jelas  
ayat (2)  
Perusahaan angkutan yang telah diberikan Izin, selama beroperasi sering mengalami perubahan - perubahan yang mendasar baik yang menyangkut kuantitas/ kualitas maupun tingkat pelayanannya. Untuk itu dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, setiap kurun waktu 1 (Satu) tahun perlu diadakan daftar ulang.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Cukup jelas  
ayat (3)  
huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan alat penimbangan yang dipasang secara tidak tetap adalah alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.